

BADAN PENYELENGGARA

330 Tahun 2023, 29 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 330 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KELIMA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN WONOGIRI

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2023 telah ditetapkan dan diangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum 2024 se-Kabupaten Wonogiri;
 - bahwa sehubungan dengan adanya Sekretariat PPS yang purna tugas dan alih tugas, sehingga perlu dilakukan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 se-Kabupaten Wonogiri;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU RI No 9 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No 1 Tahun 2022; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2022; PKPU No 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No 67 Tahun 2023; PKPU No 4 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di-Kabupaten Wonogiri

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 September 2023.
 - Lampiran 25 halaman